

**PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI AKIBAT CERAI TALAK PADA
PUTUSAN *VERSTEK* DITINJAU DARI TEORI KEADILAN HUKUM
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)**

SKRIPSI



Oleh :

APRILIA SEPTYANINGSIH
NIM 101190191

Pembimbing :

ACHMAD BAIHAQI, M.H.
NIDN. 2103058201

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Septyaningsih, Aprilia. 2023. Pemenuhan Hak-hak Isteri Akibat Cerai Talak Pada Putusan *Verstek* Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Achmad Baihaqi, M.H.

Kata Kunci: *Perceraian, Keadilan, Cerai Talak, Putusan Verstek.*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meski sudah dipanggil secara patut dan resmi. Putusan *Verstek* pada umumnya akan merugikan pihak Termohon dalam hal ini adalah Istri, karena apabila istri tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim akan menyatakan bahwa haknya telah gugur. Seperti dalam putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn istri tidak mendapatkan hak-haknya, dalam putusan tersebut Hakim memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Melihat hal tersebut bagaimana hak istri, kalau tidak bisa hadir? Sehingga penelitian ini ingin melihat dari teori keadilan hukum. Melihat isi putusan *verstek* tersebut maka bagaimana dengan hak-hak istri, mengapa Majelis Hakim mengesampingkan hal tersebut yang akan ditinjau dari teori keadilan hukum. Dimana seharusnya suami wajib memberikan mut'ah kepada istri yang ditalak dan istri berhak untuk mendapat mut'ah dari suami sebagai bentuk kompensasi dan pertanggungjawaban suami karena telah menceraikan istrinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mn ditinjau dari teori keadilan hukum? (2) Bagaimana dasar hukum dalam putusan *verstek* Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mn ditinjau dari keadilan hukum?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menurut teori keadilan hukum masih belum sesuai, karena pertimbangan hakim tersebut belum memberikan hubungan yang ideal antara pihak suami dan istri, dimana istri tidak menerima apa yang menjadi haknya dan suami tidak dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istrinya, padahal hakim dalam memutus perkara juga memiliki hak *officio*. Sedangkan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn sebagian sudah sesuai dengan teori keadilan hukum, namun masih ada beberapa dasar hukum yang masih kurang sesuai dengan teori keadilan, dimana dasar hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin hak-hak istri yang telah ditinggalkan oleh suaminya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal atas nama saudara:

Nama : Aprilia Septyaningsih
NIM : 101190191
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI AKIBAT CERAI
TALAK PADA PUTUSAN VERSTEK DITINJAU DARI
TEORI KEADILAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 1199/PDT.G/2022/PA.KAB.MN)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Ponorogo, 17 April 2023
Menyetujui,
Pembimbing

Achmad Baihaqi, M. H.
NIDN. 2103058201





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aprilia Septyaningsih
NIM : 101190191
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemenuhan Hak-Hak Isteri Akibat Cerai Talak Pada
Putusan *Verstek* Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum
(Studi Kasus Putusan Nomor:
1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Mei 2023

Dan selanjutnya telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Rif'ah Roihanah, M.Kn. ()
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H. ()
3. Penguji II : Achmad Baihaqi, M.H. ()

Ponorogo, 25 Mei 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprilia Septyaningsih
NIM : 101190191
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“Pemenuhan Hak-hak Isteri Akibat Cerai Talak Pada Putusan *Verstek* Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)”**

Dengan ini, menyatakan bahwa naskah **skripsi** tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN PONOROGO yang dapat diakses di **etheses.iain.ponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 29 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Aprilia Septyaningsih
NIM. 101190191

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprilia Septyaningsih
NIM : 101190191
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“Pemenuhan Hak-hak Isteri Akibat Cerai Talak Pada Putusan Verstek Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)”**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Aprilia Septyaningsih
Nim. 101190191

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II KONSEP KEADILAN DAN PERCERAIAN	20
A. Teori Keadilan.....	20
1. Teori Keadilan Hukum.....	22
2. Teori Keadilan Sosial.....	29
3. Dua Prinsip Keadilan	31
B. Perceraian.....	31
1. Pengertian Perceraian.....	31
2. Hak Istri Pasca Perceraian.....	33
C. Putusan <i>Verstek</i>	38
1. Pengertian Putusan <i>Verstek</i>	38
2. Upaya Hukum Putusan <i>Verstek</i>	41
BAB III DUDUK PERKARA DAN ANALISIS TERHADAP PUTUSAN	
NOMOR 1199/PDT.G/2022/PA.KAB.MN	44
A. Duduk Perkara Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.....	44
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor:	
1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.....	50
C. Analisis Dasar Hukum Pada Putusan <i>Verstek</i> Nomor:	
1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum	62
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65

B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (Q.S. ad-Dzariyat:49)²

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan daripada pernikahan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Mumakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Andi Unpam, 2014.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2-3.

Tujuan dari pernikahan pada umumnya tergantung pada setiap individu yang menjalaninya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, terdapat tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan menikah, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan baik lahir maupun batin menuju kebahagiaan dunia akhirat. Tujuan perkawinan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dicapai, hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya perkawinan yang tidak dapat diwujudkan dengan baik.⁵

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sakral, untuk itulah mengapa Islam memandang perkawinan sebagai suatu hal yang harus dipertahankan selamanya. Perkawinan harus memiliki pilar-pilar yang kuat supaya kehidupan rumah tangga tetap harmonis, sehat dan mampu dalam menghadapi segala macam persoalan. Perceraian memang tidak dilarang secara pasti tetapi hal itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah.⁶

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, karena perceraian ada dengan adanya perkawinan. Meski tujuan dari perkawinan bukan perceraian, namun perceraian merupakan *sunatullah*, dengan sebab yang berbeda-beda. Perceraian bisa disebabkan karena kematian, ada pula yang disebabkan oleh kegagalan fungsi biologis pada suami atau istri, misalnya

⁵ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 6.

⁶*Ibid.*

suami impoten atau istri mandul, dapat pula karena terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga sehingga timbul pertengkaran.⁷

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara suami-istri. Salah satu faktornya adalah komunikasi dan faktor ekonomi. Komunikasi yang baik dalam rumah tangga sangat penting karena dengan adanya komunikasi yang baik dapat mengurangi adanya kesalahpahaman dan perselisihan dalam rumah tangga. Tanpa adanya komunikasi yang baik maka akan rentan terjadi pertengkaran dan kesalahpahaman antara suami istri, yang kemudian bisa menyebabkan putusnya hubungan perkawinan.⁸

Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam: “Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.”

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁹

Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama berdasarkan wilayah

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia), 47.

⁸ Moh. Ali Wafa, *Hukum Sakral Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 37.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 114

tempat tinggal istri disertai dengan alasan dan permintaan untuk dilakukan sidang atas permohonannya tersebut.¹⁰

Permohonan perceraian harus didaftarkan di Pengadilan Agama untuk warga negara yang beragama Islam. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan pada tingkat pertama, salah satunya yaitu dalam perkara perceraian. Perceraian yang tidak didaftarkan di Pengadilan Agama maka dianggap tidak sah menurut Hukum Perdata. Sehingga dalam hal ini jika seorang suami ingin menceraikan istrinya maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri guna untuk membacakan ikrar talak. Setelah perkara tersebut didaftarkan maka akan dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perkara tersebut didaftarkan.

Setelah perkara tersebut diperiksa maka Majelis Hakim berkesempatan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara namun jika setelah didamaikan nyatanya tidak berhasil maka bisa dilanjutkan ke persidangan dengan menghadirkan para pihak atau kuasa hukum dari masing-masing pihak. Dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, akan lebih mudah bagi hakim dalam megupayakan perdamaian terhadap para pihak apabila kedua belah pihak yakni Pemohon dan Termohon menghadiri persidangan. Apabila salah satu pihak setelah dipanggil di muka pengadilan tidak hadir maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan *verstek*.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 dan 129.

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meski sudah dipanggil secara patut dan resmi.¹¹ Putusan *verstek* di Pengadilan Agama dianggap wajar karena di sini tergugat tidak mentaati tata cara berperkara di Pengadilan, apabila Termohon atau tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi namun tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh Pemohon atau Penggugat. Akan tetapi, jika dipandang melalui teori keadilan hukum hal itu belum sesuai. Karena dapat diketahui bahwa dalam teori keadilan terdapat dua unsur yang harus terpenuhi yaitu unsur hak dan unsur manfaat.

Pada dasarnya sistem *verstek* dapat merugikan Termohon, karena tanpa kehadiran dan pembelaan putusan akan langsung dijatuhkan. Putusan *verstek* yang dijatuhkan masih bisa dilakukan pemeriksaan ulang dengan syarat tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan sejak putusan tersebut diberitahukan yakni dalam waktu 14 hari.

Putusan hakim di Pengadilan tidak luput dari adanya kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa hakim memihak salah satu pihak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kebenaran setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, supaya kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan tersebut dapat diperbaiki. Upaya hukum yang bisa diajukan akibat putusan *verstek* adalah upaya hukum *verzet*.

¹¹<https://djkn.kemenkeu.go.id> Diakses pada 05 November 2022.

Pada tanggal 06 Oktober 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengeluarkan putusan *verstek* pada penetapan cerai talak. Dimana dalam putusan tersebut pihak Termohon (istri) tidak mendapatkan hak-haknya seperti yang terdapat dalam Pasal 149 KHI. Karena pihak Termohon tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan resmi.

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam perkara Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn pada tanggal 12 September 2022 Pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dalam kasus ini dijelaskan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah pada tanggal 25 Mei 2013. Setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan tidak dikaruniai seorang anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan secara harmonis, dan mereka hidup bersama di rumah Termohon selama 8 tahun, namun sekitar bulan Juli tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga Pemohon meninggalkan rumah Termohon. Adapun yang menjadi duduk perkara adalah Termohon tidak diperbolehkan oleh anaknya tinggal di rumah Pemohon begitu pula sebaliknya Pemohon tidak diperbolehkan oleh anak Pemohon untuk tinggal di rumah Termohon, Termohon tidak peduli ketika ada saudara Pemohon yang meninggal dan anak Termohon tidak menghendaki cucu Pemohon untuk menginap di rumah Termohon sehingga hal ini selalu memicu adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan

Termohon. Selanjutnya karena sudah tidak dapat rukun kembali maka Pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya setelah dipanggil secara resmi dan patut.¹²

Adapun kesimpulan dari isi putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn adalah:¹³

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan kasus di atas dapat kita pahami bahwa pihak Termohon tidak mendapatkan *mut'ah*, nafkah iddah, maskan dan kiswah seperti yang disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Kasus di atas merupakan salah satu perkara cerai talak yang dijatuhi putusan *verstek*, karena faktanya ada banyak kasus serupa yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Untuk itu peneliti mengambil salah satu sampel yakni putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn untuk diteliti pada penelitian ini. Hal ini menarik untuk diteliti karena jika pihak Termohon tidak hadir dan atau tanpa diwakili oleh kuasa hukumnya maka perkara tersebut akan diputus dengan putusan *verstek*. Dengan begitu istri tidak dapat menerima hak-hak

¹² Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, 1.

¹³ *Ibid*, 16.

mereka akibat cerai talak yang dijatukan oleh Pemohon. Disinilah kesenjangan yang terjadi pada kasus tersebut dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Teori Keadilan Hukum. Dengan demikian penulis tertarik untuk meninjau lebih dalam kasus yang terdapat dalam penetapan tersebut dengan judul. **“Pemenuhan Hak-hak Isteri Akibat Cerai Talak Pada Putusan *Verstek* Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn ditinjau dari teori Keadilan Hukum?
2. Bagaimana dasar hukum dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn ditinjau dari teori Keadilan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn ditinjau dari teori Keadilan Hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn ditinjau dari teori Keadilan Hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam

pengembangan pemikiran literatur Hukum Islam, khususnya tentang tinjauan Keadilan Hukum dalam perkara Cerai Talak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran kepada aparat penegak hukum sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan juga mengadili perkara dengan seadil-adilnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Masyarakat khususnya para pasangan suami istrisupaya bisa lebih menyadari hak-hak yang harus dipenuhi dan didapat pasca perceraian.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan perkembangan dan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti sebagai bahan perbandingan, acuan kajian yang diharapkan tidak adanya pengulangan materi. Dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Pertama, Skripsi Achmad Walif Rizky, 2010, dengan judul “*Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Jember (Kajian Putusan Nomor: 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)*”. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah: (1) apa akibat hukum dari berlakunya putusan *verstek* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Jember, (2) apa upaya hukum yang

dapat diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon terhadap putusan *verstek* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Jember, (3) apa *ratio decidendi* Hakim dalam menjatuhkan Putusan *verstek* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Jember. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan yang bersifat yuridis normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori hukum positif. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa akibat hukum yang timbul atas pengajuan perceraian yang diajukan oleh suami sebagai pihak Pemohon yang mana putusannya dijatuhkan dalam bentuk putusan *Verstek* adalah apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, pada dasarnya akibat hukum yang timbul hampir sama dengan putusan perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan cara *Contradictoir*, bagi para pihak yang tidak puas atas dijatuhkannya putusan *Verstek*, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum yang mana upaya hukum tersebut adalah: Bagi pihak Pemohon yang tidak puas atas putusan *Verstek* tersebut maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum banding. Majelis Hakim menganggap bahwa ketidakhadiran Termohon dianggap telah membenarkan isi dalil gugatan yang diajukan oleh Pemohon.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus masalah yang diteliti dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori hukum positif

¹⁴ Ahmad Walif Rizqy, "*Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember*" (*Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr*), (Jember: Universitas Jember, 2010).

sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Keadilan Hukum. Adapun yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah akibat hukum, upaya hukum yang dapat diajukan oleh Termohon, dan *ratio decidendi* Hakim dalam putusan *verstek* pada perkara cerai talak. Sedangkan fokus penelitian ini adalah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pada putusan *verstek* dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Kedua, Skripsi Muhammad Imam Sasmita Kadir, dengan judul “*Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj)*”, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana penerapan pelaksanaan acara ketidakhadiran tergugat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene?.. Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka(*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori hukum positif. Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene dilaksanakan sesuai dengan alur perkara yang termasuk ketentuan dalam hukum acara perdata mulai dari pengajuan gugatan ke panitera Pengadilan Agama berwenang, pemeriksaan di persidangan, pembuktian dan kesimpulan sampai pada penjatuhan putusan. proses yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁵

¹⁵ Muhammad Imam Sasmita Kadir, *Putusan Verstek terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj)*, (Makasar: Universitas Hasanudin Makasar, 2014).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus masalah yang diteliti dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori hukum positif sedangkan penelitian ini menggunakan teori Keadilan Hukum. Adapun fokus penelitian tersebut adalah penerapan pelaksanaan acara ketidakhadiran tergugat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene. Sedangkan fokus penelitian ini adalah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pada putusan *verstek* dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Ketiga, Skripsi Maulidya Annisa, 2019, dengan judul “*Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh)*”, rumusan masalah penelitian tersebut adalah: (1) Apakah putusan *verstek* itu dapat dikategorikan sebagai upaya hukum untuk perlindungan perempuan? (2) Bagaimana analisis putusan perkara *verstek* dalam menyelesaikan sengketa di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori hukum perlindungan. Hasil dari penelitian di atas adalah bahwa hakim yang mengadili perkara tersebut hakim perempuan hanya seorang saja, seharusnya dalam perkara tersebut lebih banyak hakim perempuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dalam putusan *verstek*.¹⁶

¹⁶ Maulidya Annisa, *Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus masalah yang diteliti. Adapun fokus penelitian tersebut adalah apakah putusan *verstek* itu dapat dikategorikan sebagai upaya hukum untuk perlindungan perempuan. sedangkan fokus penelitian ini adalah terkait pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pada putusan *verstek* dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Keempat, Penelitian Muhammad Mufti, Syamsul Falah, Dewi Mayaningsih, 2018, dengan judul "*Perlindungan Hak-hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Cianjur*", rumusan masalah penelitian tersebut adalah: (1) bagaimana perlindungan hak-hak istri dalam perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018, (2) bagaimana analisis hukum tentang perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak yang diputus Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode induktif. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori hukum positif, yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur tidak semuanya melindungi hak-hak istri, karena persidangannya tidak dihadiri oleh

pihak istri, dan ketika istri tidak hadir dalam persidangan, hakim tidak menetapkan hak-hak istri menggunakan hak *ex officio*-nya.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus masalah yang diteliti dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori hukum positif sedangkan penelitian ini menggunakan teori Keadilan Hukum. Adapun fokus penelitian tersebut berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri dalam perkara cerai talak, dan analisis hukum tentang perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pada putusan *verstek* dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Kelima, Skripsi Wildan Sirojuddin, 2020, dengan judul “*Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talak (Studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*”, rumusan masalah penelitian tersebut adalah: (1) Mengapa Nafkah istri pasca perceraian lebih didahulukan dari pada ikrar talak dalam Putusan Cerai Talak yang disertai gugatan rekonpensinya di Pengadilan Agama Kelas 1-B Ngawi, (2) Bagaimana status perkawinan pasca gugurnya putusan cerai yang disertai rekonpensinya yang disebabkan tergugat rekonpensi tidak bisa memenuhi permintaan penggugat rekonpensi setelah enam bulan lamanya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian

¹⁷ Muhammad Mufti dkk, *Perlindungan Hak-hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Cianjur*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

tersebut adalah nafkah istri pasca perceraian lebih didahulukan daripada ikrar talaknya dalam putusan cerai talak, hal itu didasarkan pada SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agama tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Sedangkan untuk pengucapan ikrar talak suami diberi waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengucapkan ikrar talak dan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, jika dalam waktu yang ditetapkan suami belum mengucapkan ikrar talaknya maka perkawinan tersebut masih berlanjut.¹⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus masalah yang diteliti. Fokus penelitian tersebut adalah mengapa nafkah istri lebih didahulukan daripada ikrar talaknya, dan status perkawinan pasca gugurnya putusan cerai yang disertai gugatan rekonsensi. Sedangkan fokus penelitian ini adalah terkait pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pada putusan *verstek* dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yang sumber data penelitiannya diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi dan hasil. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian

¹⁸ Wildan Sirojuddin, *Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*, (Ngawi: IAIN Surakarta, 2020).

hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka.¹⁹ Adapun data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

- 1) Data mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan *verstek* Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
- 2) Data mengenai dasar hukum dalam putusan *verstek* Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dimana data penelitian itu diperoleh.²⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- 1) Sumber Data Primer

¹⁹ Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 161.

²⁰*Ibid*, 172.

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini berupa salinan putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada pengumpul data, misal melalui orang lain atau dokumen.²² Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.²³ Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan adalah salinan putusan perkara cerai talak Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

4. Analisis Data

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 296.

²² *Ibid*, 296.

²³ *Ibid*, 314.

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan menarik kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketenyuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan dengan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam hal ini amar putusan dalam cerai talak dalam putusan *verstek* sudah sesuai atau belum dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan teori keadilan serta apa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data yang dihasilkan dari penelitian-penelitian adalah valid, reliabel, dan obyektif. Validitas merupakan angka ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁵ Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam melakukan uji kredibilitas

²⁴*Ibid*, 319.

²⁵*Ibid*, 361.

dengan cara melakukan pengecekan dan klarifikasi pada data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data dari dokumentasi dengan teori keadilan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai perkara cerai talak pada putusan Majelis Hakim Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, oleh karena itu penulis menyusun empat bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, Pada bab ini akan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Pada bab ini berisi landasan teori tentang keadilan, perceraian dan putusan *verstek*.

Bab III, Pada bab ini akan membahas tentang analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Bab IV, Pada bagian penutup akan membahas kesimpulan dan saran-saran dari peneliti.

BAB II

KONSEP KEADILAN DAN PERCERAIAN

A. Teori Keadilan

Keadilan selalu sejalan dengan evolusi filsafat hukum. Evolusi filsafat hukum sebagai bagian dari evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar persoalan tertentu yang muncul secara berulang-ulang yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran. Di antara persoalan tersebut yang paling menonjol kaitannya dengan hukum adalah persoalan keadilan, karena hukum atau aturan perundang-undangan harusnya adil, namun sering kali berkebalikan dan bahkan diabaikan. Hukum selalu berkaitan dengan keadilan walaupun sering secara empiric kurang disadari sepenuhnya sebagaimana dikatakan oleh Cicero “ tidaklah mungkin mengingkari karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, sebab hukum seharusnya adil”.¹

Keadilan dapat menunjuk pada tiga hal, yaitu keadaan, tuntutan, dan keutamaan. Keadilan sebagai keadaan menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh apa yang menjadi haknya dan diperlakukan sama secara adil pula. Keadilan sebagai tuntutan menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut agar keadilan itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan (bertindaklah bila perlu dan wajar menurut rasa keadilan) maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil (berbuatlah kebajikan dan jauhanlah diri dari ketidakadilan).

¹ Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2010), 58-59.

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan inilah yang mendapat porsi terbanyak di lingkungan filsafat hukum, meskipun ada tujuan hukum yang lain seperti kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan dan hukum memiliki ikatan yang sangat kuat, keadilan diperoleh melalui penegakan hukum.²

Menurut Gustav Radbruch seorang filsuf Jerman mengatakan bahwa hukum harus mengandung tiga ide dasar hukum yang diidentikkan dengan tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari segi yuridis. Kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum tanpa adanya kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dijadikan pedoman. Suatu kaidah yang sangat terkenal di antara ahli hukum menyatakan *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*, yang berarti di mana tiada kepastian, di situ tiada hukum.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari segi filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*), kemanfaatan juga merupakan tujuan hukum, bahkan menurut teori utilitarianisme kemanfaatan dianggap sebagai satu-satunya tujuan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang memberi kemanfaatan bagi manusia. Yang dimaksud kemanfaatan di sini

² Abdullah Taufik, *Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Talak Perspektif Keadilan Sosial (Studi Analisis Putusan Verstek Perkara Nomor: 0520/Pdt.G/2014 Pa.Kab.Kediri)*, (Kediri: Dimar Intermedia, 2020), 29.

adalah kebahagiaan, sehingga tujuan akhir dari hukum adalah kebahagiaan manusia.

Untuk lebih jelasnya mengenai keadilan hukum, maka penulis deskripsikan sebagai berikut:

1. Teori Keadilan Hukum

Hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, karena sangat eratnya kaitannya maka hukum tidak boleh dipisahkan dengan keadilan. Hanya melalui tata hukum yang adil, orang-orang dapat hidup dengan damai menuju kesejahteraan jasmani dan rohani. Sesuatu yang dirasa adil oleh seseorang belum tentu adil menurut pihak lain, terlebih jika kedua belah pihak bersengketa di pengadilan terlibat dalam kepentingan yang berbeda. Dengan kata lain, keadilan yang diterima oleh satu pihak belum tentu diterima oleh pihak lain, tergantung cara pandang dari sisi mana memandangnya. Posisi sentral keadilan sebagai pra kondisi tercapainya keharmonisan kebahagiaan hidup, telah melahirkan beberapa teori tentang keadilan. Persoalan keadilan, tidak saja menjadi persoalan pelik dalam dunia hukum, namun juga di bidang ekonomi, bahkan dalam urusan kehidupan secara umum.

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum, dibandingkan dengan nilai kepastian hukum, maka nilai keadilan dalam putusan lebih bersifat spesifik, personal atau individual. Karena dalam implementasinya tidak semua yang adil berarti sama, terutama jika dikaitkan dengan konsep

keadilan yang berkembang. Keadilan bukanlah penyamarataan, keadilan bukanlah tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.

Keadilan bersifat subjektif, dan pengertian keadilan itu sendiri memiliki sejarah yang panjang, sebab keadilan merupakan hal utama dalam hukum sejak masa Yunani Kuno. Membahas masalah keadilan tidaklah mudah, sebab keadilan bersifat subjektif, sehingga keadilan dapat dilihat dari 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian formal dan pengertian materiil. Pengertian formal berarti menuntut berlakunya secara umum, sedangkan pengertian materiil berarti setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.

Pada dasarnya keadilan dibagi menjadi dua pokok, yaitu keadilan metafisik dan keadilan rasional. Keadilan metafisik tokohnya adalah Plato, yang mengatakan bahwa sumber keadilan itu berasal dari inspirasi dan intuisi, sedangkan keadilan rasional dipelopori oleh Aristoteles menyatakan sumber keadilan berasal dari prinsip-prinsip umum rasionalitas tentang keadilan.

Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang keadilan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan Hukum Aristoteles

Aristoteles adalah seorang filosof yang pertama kali merumuskan arti keadilan, ia memandang keadilan dari segi kesamaan, yang menghendaki agar sumber daya di dunia ini diberikan asas-asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Keadilan

dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.³ Kemudian aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis yaitu *justitia distributive* dan *justitia corrective*.

1) *Justitia distributive* (keadilan distributif)

Suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang akan haknya atas bagiannya sesuai dengan jasa atau amal baktinya, sehingga tidak berlaku prinsip kesamaan bahwa sama banyak untuk tiap orang, akan tetapi prinsip kesebandingan bahwa besar kecilnya bagian sesuai dengan jasanya. Keadilan distributif ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

2) *Justitia corrective* (keadilan korektif)

Keadilan korektif mirip dengan keadilan komotatif dalam konsep Thomas Aquinas, dalam hal ini keadilan diberikan kepada semua orang sama banyaknya sehingga berlaku prinsip kesamaan tanpa memperhatikan jasa-jasa atau amal baktinya. Keadilan korektif merupakan keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo

³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105-106.

dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

Aristoteles, menggolongkan keadilan dalam dua bentuk yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum sehari-hari harus ada standar yang umum guna memulihkan konsekuensi-konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.⁴

Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dengan di tengah perbuatan-perbuatan dimana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil. Yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan daripada orang lain dan pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan bahagia dalam masyarakat negara. Selama keadilan itu ditujukan kepada orang lain, maka ia merupakan

⁴ Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 211.

kebajikan. Di antara dua kepentingan yang tidak sama, hukum itu harus berdiri sama tengah, sebab barangsiapa yang berbuat tidak adil, mengambil terlalu banyak barang dan barangsiapa yang menderita ketidakadilan mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan memperbaikiimbangan dengan hukuman.⁵

b. Keadilan Hukum Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *General Teory of Law and State* menyimpulkan bahwa Hukum dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan keadilan di dalamnya. Hans Kelsen sang penganut keadilan positifisme juga mengakui keadilan alam sehingga pemahamannya tentang keadilan menimbulkan dualisme.⁶

Hans Kelsen menerangkan bahwa: “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda, yang pertama adalah dunia kasat mata dan yang kedua adalah ide yang tidak nampak”.

Keadilan memang sangat abstrak karena masuk pada tataran idealisme. Menurut Francis Fukuyama, keadilan adalah sebuah nilai yang ingin dicapai dengan parameter yang abstrak, sehingga nilai keadilan yang ingin dicapai tidaklah mudah karena tidak berwujud materi

⁵*Ibid*, 212.

⁶*Ibid*, 36.

melainkan dalam dunia cita atau idealisme. Dalam literatur hukum keadilan senantiasa termasuk ke dalam sikap dan karakter, oleh karena itu sikap dan karakter seorang yang membuatnya berbuat dan berharap untuk tercapainya keadilan dikatakan adil, sebaliknya sikap dan karakter pada seorang yang membuatnya untuk tidak berlaku tidak adil adalah suatu ketidakadilan. Pada umumnya keadilan dapat dilihat dari taat dan tidaknya seseorang mentaati hukum, apabila mentaati aturan hukum dikatakan ia telah berlaku adil, sebaliknya orang yang tidak mematuhi hukum dikatakan tidak berlaku adil, untuk itu sebuah aturan undang-undang yang bernuansa keadilan apabila para legislatornya dalam berjuang menyusun undang-undang selaras dengan inspirasi rakyatnya. Fenomena gejolak yang terjadi dalam masyarakat, sebagai gambaran akibat dari adanya keadilan sosial yang belum merata.

Keadilan hukum dalam memaknai hakikat keadilan dibedakan menjadi dua tema besar yaitu:

- 1) Keadilan berdasarkan undang-undang (*legal justice*), yaitu keadilan yang berpedoman pada teks undang-undang.
- 2) Keadilan dalam praktek (*practical justice*), yaitu keadilan di luar teks undang-undang yang dilihat dari situasi atau keadaan yang menghendaki tuntutan untuk mengambil kebijaksanaan.⁷

c. Keadilan Hukum Stoa

⁷*Ibid*, 37.

Aliran filsafat yang paling memengaruhi pandangan orang Romawi mengenai hukum dan keadilan adalah aliran Stoa yang sebenarnya aliran filsafat ini berasal dari Yunani dan kemudian menjalar ke seluruh kerajaan Romawi. Aliran Stoa menjelaskan bahwa semua yang ada merupakan suatu kesatuan yang teratur berkat suatu prinsip yang menjamin kesatuan. Manusia sebagai bagian dari alam semesta dibekali oleh akal. Akal inilah yang menentukan kemampuannya sedemikian rupa sehingga ia mencapai kesempurnaan. Bilamana manusia yang ditakdirkan sebagai makhluk sosial dan warga masyarakat hidup menurut akalnya, ia hidup secara alamiah. Hukum alam identik dengan kewajiban moral. Undang-undang negara ditaati karena sesuai dengan hukum alam, dan karenanya manusia dipertahankan dan dikembangkan disebabkan oleh ketaatannya akan hukum alam. Hukum positif terkadang menghambat perkembangan hidup dan sangat merugikan keadilan. Dalam hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya menurut aliran Stoa berdasarkan pada dua prinsip, yaitu jangan merugikan seseorang dan berikanlah kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika prinsip ini ditaati barulah hal itu disebut adil. Hukum alam menentukan tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil di antara manusia dan di antara semua makhluk di dunia. Karena alasan yang sama hukum harus bersifat abadi, yakni harus berlaku dimana-mana bagi semua orang.⁸

⁸ Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 53.

d. Keadilan Dalam Hukum Islam

Selanjutnya Hukum Islam memandang bahwa keadilan menjadi tema pembahasan penting dalam mensyi'arkan agama Islam, maka eksistensinya ditengah-tengah masyarakat mendapat perhatian utama karena dapat menjaga keseimbangan antara yang kuat dengan yang lemah, ketidakadilan diistilahkan dengan kedholiman suatu sifat yang hendaknya dijauhi oleh umatnya, sebaliknya keadilan harus dijaga agar tetap tegak sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 90, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl: 90).

2. Teori Keadilan Sosial

Seorang filsuf Amerika John Rawls memberikam pemikiran pada nilai-nilai keadilan dalam bukunya yang berjudul “Teori Keadilan” (*Theory of Justice*). Hasil kajiannya yang mendalam tentang keadilan telah melintasi segala disiplin ilmu, kajian hukum, dunia ekonomi, ilmuwan politik, sosiologi, dunia kesehatan dan teologis. *A Theory of Justice* memuat unsur urgensial sebagai teori keadilan John Rawls, yaitu Utilitarianisme Klasik,

Keadilan Sebagai Fairness, dan Dua Prinsip Keadilan. Berikut penjelasan dari beberapa konten urgensi John Rawls:

a) Utilitarianisme Klasik

Utilitarianisme adalah suatu paham yang menjadikan aspek kegunaan atau kemanfaatan menjadi tujuan utama keadilan. Dalam paham utilitis tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Pijakan berfikir pada paham ini didasarkan pada filsafat sosial yang menyatakan bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.⁹

b) Keadilan Sebagai Fairness

Fairness (Inggris) adalah 'kejujuran, kewajaran, kelayakan' dalam teori ini yang dijadikan tolak ukur keadilan adalah kelayakan, karena inilah yang menjadi prinsip, John Rawls berusaha membangun teorinya dengan hati-hati. Menurutnya, keadilan itu didasarkan pada dua hal yaitu moral individunya dan mekanisme yang digunakan untuk mencapai suatu keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan harus memuat unsur formal dan substansial maka sulit rasanya untuk dirumuskan secara pasti. Setidaknya terdapat unsur-unsur formal dari keadilan menurut Hans Kelsen dan John Rawls yaitu:

⁹*Ibid*, 40-41.

- 1) Unsur Hak, dimana keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum.
- 2) Unsur Manfaat, dimana perlindungan harus memberikan manfaat kepada setiap individu.¹⁰

3. Dua Prinsip Keadilan

Menurut Rawls, ada dua prinsip dasar dari keadilan yaitu:

- a. Prinsip Kebebasan, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, asalkan tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sehingga dalam prinsip ini setiap orang harus diberikan kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, dan sebagainya. Prinsip ini adalah prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang fair (netral).
- b. Prinsip keadilan yang kedua adalah ketidaksamaan sosial dan ekonomi dimana ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat yang berkompeten harus dapat memberikan akses yang terbuka bagi semua warganya.¹¹

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Akad perkawinan merupakan akad yang

¹⁰ Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007).

¹¹ *Ibid.*

suci dan sakral, untuk itu harus dijaga dan dipelihara dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan dari perkawinan dapat terwujud. Meski begitu sering kali apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu terkadang kandas di tengah jalan sehingga menyebabkan putusnya perkawinan. Konsekuensinya yaitu terlepasnya perkawinan yang kemudian disebut dengan talak. Makna dasar talak adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.¹²

Pengertian *talak* menurut bahasa berasal dari kata “*ithlaq*” yang artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹³

Menurut Al-Jaziri talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari talak ialah melepas tali akad pernikahan dengan kata talak dan sejenisnya. Jadi, talak adalah menghilangnya suatu ikatan perkawinan hingga setelah hilangnya ikatan perkawinan tersebut maka istri tidak lagi halal bagi suaminya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama berdasarkan wilayah tempat tinggal isteri disertai dengan

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), 206.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 7.

alasan dan permintaan untuk dilakukan sidang atas permohonannya tersebut.¹⁴

Berdasarkan definisi talak di atas maka dapat disimpulkan bahwa talak merupakan sebuah upaya yang digunakan untuk memutuskan ikatan perkawinan. Dengan adanya talak maka ikatan suci antara suami istri dinyatakan telah putus.¹⁵

2. Hak Istri Pasca Perceraian

Akibat perceraian yang disebabkan karena talak maka terdapat beberapa kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada bekas istrinya. Adapun kewajiban tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri.
- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal), *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau separuhnya apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁶

Berdasarkan Pasal di atas maka hak-hak istri akibat cerai talak adalah sebagai berikut:

- a. Nafkah *Mut'ah*

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117 dan 129.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 120-122.

¹⁶ Kompilasi hukum Islam, Pasal 149.

Nafkah dalam bahasa Arab memiliki arti biaya, belanja dan pengeluaran uang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup (uang) pendapatan. Selanjutnya dalam Ensiklopedi Indonesia nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah tersebut berupa kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁷

Kata *mut'ah* berasal dari kata (متع - يمتع) yang berarti membawa pergi. Jika kata *mut'ah* tersebut digabung dengan kata Thalaq maka berarti barang-barang pemberian kepada istri yang telah ditalaknya. Sedangkan pengertian *mut'ah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu (uang, barang, dsb) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.

Mut'ah menurut ulama fikih adalah¹⁸: “harta benda yang diserahkan suami pada istrinya karena perceraian.” Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 *mut'ah* adalah “pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.¹⁹

Pemberian *mut'ah* kepada istri yang ditalak ini terdapat dalam surah *Al-Baqarah* ayat 241:

¹⁷ Ade Minur, Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talak Suami Kepada Isteri yang Dicerai di Pengadilan Agama Bangkinang (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2010), *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 28.

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), 1401.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. *Al-Baqarah*: 241).²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam *mut'ah* wajib diberikan suami kepada bekas istri dengan dua syarat, yaitu apabila belum ditetapkan nazar bagi istri *ba'da al-dukhul* dan perceraian tersebut atas kehendak suami atau dapat disebut dengan talak. Tanpa adanya dua syarat tersebut maka hukum pemberian *mut'ah* kepada bekas istri menjadi sunnah. Sedangkan untuk besaran atau jumlah *mut'ah* yang diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan dari suami.²¹

Terkait kadar atau besaran *mut'ah* tidak dijelaskan baik dalam KHI maupun dalam nash, sehingga para fuqaha melakukan ijtihad untuk menentukan jumlahnya. Bahwa besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami-istri. Jadi, jika keduanya merupakan orang kaya maka istri berhak mendapatkan *mut'ah* dengan kadar yang lebih tinggi dari pakaian. Jika keduanya merupakan orang miskin, maka kadar *mut'ah*nya sesatu yang lebih rendah dari pakaian. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah *Al-Baqarah* ayat 236:

²⁰ Al-Qur'an, 2:241.

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158-160.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
 فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا
 بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) ataskamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut’ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 236).²²

b. Nafkah Iddah

Dalam Kompilasi Hukum Islam Iddah merupakan waktu tunggu bagi istri setelah perceraian kecuali ia *qobla al-dukhul* atau karena ditinggal mati suaminya. Selama dalam masa tunggu tersebut maka bekas istri wajib menjaga dirinya, seperti tidak menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain. Selain itu dalam masa iddah istri memiliki hak untuk mendapat nafkah dari bekas suaminya kecuali dia *nusyuz*.²³

c. Hadhanah

Dalam hukum Islam hadhanah merupakan pemeliharaan anak. Secara bahasa hadanah memiliki arti di bawah atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara istilah hadanah adalah mendidik dan merawat

²² Al-Qura’an, 2: 236.

²³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 151 dan 152.

seseorang anak yang belum mumayyiz karena mereka tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri.²⁴

Menurut Ulama hukum dari hadanah adalah wajib. Namun terdapat perbedaan terkait siapa yang akan diberikan kewajiban dalam mendidik dan merawat anak tersebut. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah hadanah itu menjadi hak ibu. Sedangkan menurut jumhur ulama, hadanah merupakan hak bersama antara orang tua dan anak. Sehingga dalam hal ini, hadanah merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak ini berupa ekonomi, pendidikan dan segala kebutuhan pokok anak. Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk memberi pengawasan dan pelayanan yang semestinya untuk mencukupi kebutuhan anak.²⁵

Akibat hukum dari talak *raj'i* sebenarnya tidak menyebabkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat hukum yang lain selama masih dalam masa iddah dan apabila ia kembali menggauli istrinya maka berarti telah rujuk. Namun, apabila masa iddah istrinya telah habis dan tidak ada rujuk maka talak ini berubah menjadi talak *ba'in sughra* sehingga menyebabkan akibat hukum lain. Adapun akibat talak *ba'in sughra* yaitu seorang suami tidak dapat melakukan rujuk dengan bekas istrinya melainkan dengan adanya akad nikah baru. Talak *ba'in sughra* bisa menjadi talak *ba'in kubra* apabila seorang suami

²⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*,..., 293.

²⁵ Ibid.

mengucapkan talak kepada istrinya tiga kali. Akibat hukum dari talak *ba'in kubra* adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri dan tidak boleh dirujuk maupun dinikahi kembali, kecuali jika bekas istri setelah masa iddah menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian kembali setelah *qabla al-dukhul*.

C. Putusan *Verstek*

1. Pengertian Putusan *Verstek*

Pengertian *verstek*, selalu berkaitan dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan pada perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan hal itu, maka persoalan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv).²⁶ Jadi, pengertian teknis *verstek* adalah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Sebaliknya, apabila tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, maka tidak boleh langsung dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan dan memberi hak kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri.²⁷

²⁶ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 381.

²⁷ Ibid, 382.

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena ketidakhadiran tergugat/termohon tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama.

Dalam hukum acara *verstek* tergugat/termohon dianggap telah ingkar menghadiri persidangan tanpa adanya alasan yang sah dan tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Putusan *verstek* dianggap kurang adil bagi tergugat karena dijatuhkan tanpa kehadirannya. Di lain sisi perkara tidak mungkin digantung tanpa ada kejelasan akhir yang pasti dan harus segera diselesaikan. Meski begitu, tergugat masih memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum lain setelah putusan *verstek* dijatuhkan.²⁸

Apabila dalam sidang pertama penggugat hadir, tetapi tergugat/kuasanya tidak hadir maka selama tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, gugatan dapat diputus secara *Verstek* (putusan di luar hadir tergugat) yang biasanya jika gugatan memiliki alasan yang jelas dan tidak melawanhukum akan mengabulkan gugatan penggugat dan mengalahkan terguga tsecara tidak hadir. Tetapi, bisa juga tergugat dipanggil sekali lagi dan apabila tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah sedangkan penggugat yang hadir tidak bersedia mencabut gugatan dan tetap

²⁸<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-Hukum-Kita.html> diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

meminta diputuskan, maka perkara diputus secara *verstek*.²⁹ Putusan *verstek* dijatuhkan tanpa membuktikan dalil-dalil gugatan karena dianggap tidak dibantah oleh tergugat dengan ketidakhadirannya. Akan tetapi, dalam perkara perceraian untuk menghindari kebohongan dan sandiwara dalam perceraian, sebelum diputus secara *verstek* maka dalil-dalil gugatan tetap harus dibuktikan oleh penggugat, disamping juga melaksanakan asas Undang-undang Perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian.

Kemudian apabila tergugat telah dipanggil kembali untuk kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir maka dapat dijatuhkan putusan *verstek*. Putusan *verstek* dijatuhkan tanpa membuktikan lebih dahulu dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat karena tidak dibantah oleh tergugat, kecuali dalam hal perkara perceraian. Menurut pendapat Mahkamah Agung, khusus perkara perceraian, putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil gugatan (alasan-alasan perceraian) telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini dikarenakan:

- 1) Alasan perceraian merupakan ketentuan hukum public yang bersifat *dwingend rechts* sebagai berlaku secara imperative (ijbari) yang tidak boleh disimpangi. UU tidak mengenal persetujuan cerai.
- 2) Untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam Perceraian
- 3) Dan melaksanakan asas Undang-undang perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Acara yang demikian ini telah berjalan baik di Pengadilan Agama.³⁰

²⁹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Cet.I (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 16

³⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 87).

Apabila tergugat tidak menghadiri persidangan pertama tanpa ada alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, sedangkan penggugat hadir maka ada dua kemungkinan yang bisa ditempuh adalah:³¹

- 1) Hakim dapat melakukan pemeriksaan perkara dalam persidangan tanpa dihadiri tergugat dan kemudian mengambil putusan *verstek* hal ini sesuai pada Pasal 125 HIR dan 149 RBG.
- 2) Hakim dapat menunda sidang pada sidang kedua dengan memberi perintah untuk memanggil tergugat supaya hadir pada sidang kedua sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 126 HIR dan Pasal 159 RBG.

2. Upaya Hukum Putusan *Verstek*

Demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu diberikan adanya upaya hukum yaitu dengan melakukan pemeriksaan ulang, hal ini bertujuan supaya kekeliruan dan kekhilafan hukum yang terjadi dalam putusan dapat diperbaiki. Menurut Sarwono upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan kepada seluruh pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan atau tinjauan ulang terhadap keputusan hakim.³² Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, hal itu tergantung pada upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk semua putusan dalam tenggang

³¹ Afandi Mansur, *Peradilan Agama: Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2009), 117.

³² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 350.

waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. upaya hukum biasa yang dapat diajukan untuk perlawanan putusan *verstek* adalah *verzet*.³³

Dalam putusan *verstek* yang diputus pengadilan jika gugatan dikabulkan, maka putusan tersebut harus diberitahukan kepada pihak tergugat serta diberikan penjelasan bahwa tergugat berhak untuk mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, upaya yang dimaksud bukan upaya banding. Untuk itu, tujuan adanya *verzet* adalah untuk memberi kesempatan yang wajar dan lumrah kepada pihak tergugat untuk membela kepentingannya karena telah lalai dalam menghadiri persidangan di waktu yang telah ditentukan pengadilan.³⁴

Perlawanan terhadap putusan *verstek* ini merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama karena tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Upaya hukum ini dapat digunakan oleh tergugat yang pada umumnya dikalahkan dalam putusan *verstek*. Tergugat yang dihukum dengan *verstek*, boleh mengajukan perlawanan. Jika perlawanan (orang yang mengajukan perlawanan) setelah mengajukan perlawanannya tidak hadir lagi, maka dijatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya terhadap perlawanan tidak akan diterima, pelawan hanya boleh naik

³³ Maulidya Annisa, *Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*...., 29.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 400.

banding. Dalam keadaan yang demikian ini pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak baik dalam *dictum* putusannya.³⁵

Hal itu sesuai dengan Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR atau Pasal 83 Rv dan Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 RBg. Upaya hukum perlawanan ini dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak adanya pemberitahuan putusan *verstek* kepada pihak tergugat.



³⁵ Maulidya Annisa, *Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*...., 33.

BAB III

DUDUK PERKARA DAN ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR

1199/PDT.G/2022/PA.KAB.MN

A. Duduk Perkara Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

Putusan verstek cerai talak Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn yang diajukan oleh Yt bin Sdk, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Batu, yang bertempat tinggal di RT 18/RW 04 Desa Kuwu Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon. Melawan SH binti Ts, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, yang bertempat tinggal di Saradan RT 07/RW 02 Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, sebagai Termohon. Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2022 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan perkara Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, yang pada pokoknya mengajukan dalil bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0224/041/V/2013 tertanggal 25 Mei 2013.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di RT 07/RW 02 Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun selama 8 tahun. Dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai seorang anak.

Pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, keduanya sering mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn pada prinsipnya adalah karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon tidak diperbolehkan oleh anaknya tinggal di rumah Pemohon begitu pula sebaliknya Pemohon tidak diperbolehkan oleh anak Pemohon untuk tinggal di rumah Termohon, Termohon tidak peduli ketika ada saudara Pemohon yang meninggal dan anak Termohon tidak menghendaki cucu Pemohon untuk menginap di rumah Termohon.

Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2021 yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan rumah Termohon, dan setelah pisah rumah keduanya sudah jarang berkomunikasi dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri lagi. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan justru akan menimbulkan kemudharatan.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Primair:

- a. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
- b. Memberi izin Pemohon (Yt bin Sdk (Alm)) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (SH binti Ts (Alm)) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

2. Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.¹

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon di atas maka dapat dikatakan bahwa alasan-alasan permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam dalil permohonan tersebut istri tidak dapat dikatakan sepenuhnya nusyuz, sehingga seharusnya istri berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

¹ Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, 1-2.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²

Jadi, berdasarkan sebab-sebab yang tersebut di dalam pasal-pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan huruf (f) yaitu “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Maka menurut Hakim alasan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (a-h).

1. Bukti tertulis: Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor: 300/562/402.401.12/2022 tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, yang kemudian diberi kode P1, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 0224/041/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun, yang kemudian diberi kode P2.
2. Saksi-saksi;
 - a. Saksi 1, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, yang beralamat di RT. 016 RW. 004 Desa Wayut Kecamatan Jiwon Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan bahwa saksi adalah keponakan Pemohon sehingga ia mengenal Pemohon dan Termohon; Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2013 , dan belum dikaruniai seorang anak; Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon; Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2021 mulai goyah di mana antara Pemohon dan Termohon berselisih tengkar yang disebabkan oleh masalah tempat tinggal, Termohon tidak diperbolehkan anaknya tinggal di rumah Pemohon, begitu juga sebaliknya Pemohon tidak diperbolehkan anaknya untuk tinggal di rumah Termohon; Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan

putus komunikasi selama 1 tahun 2 bulan; Selama pisah rumah, saksi telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.

- b. Saksi 2, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, yang beralamat di RT. 17 RW 04 Desa Kuwu Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan bahwa saksi adalah keponakan Pemohon sehingga ia mengenal Pemohon dan Termohon; Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2013 , dan belum dikaruniai seorang anak; Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon; Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2021 mulai goyah di mana antara Pemohon dan Termohon berselisih tengkar yang disebabkan oleh masalah tempat tinggal, Termohon tidak diperbolehkan anaknya tinggal di rumah Pemohon, begitu juga sebaliknya Pemohon tidak diperbolehkan anaknya untuk tinggal di rumah Termohon; Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan putus komunikasi selama 1 tahun 2 bulan; Selama pisah rumah, saksi telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Bersamaan dengan bukti-bukti tersebut Pemohon menerima dan membenarkan keterangannya, yang kemudian mencukupkan bukti-buktinya.³

³ Ibid, 4-5.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

Pertimbangan Hakim terkait dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Menurut Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang dalam menangani perkara perkawinan di mana dalam hal ini adalah kasus perceraian.

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;⁴

Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan masing-masing beragama Islam, sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7

⁴ Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, 17.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;⁵

Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Madiun sehingga hal ini sudah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sesuai Pasal Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;⁶

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Pemohon di setiap akan memulai persidangan hal ini bertujuan supaya keduanya dapat rukun kembali, namun tidak berhasil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak

⁵ Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, 6-7.

⁶ Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, 7.

berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;⁷

Setelah Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil maka Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi yang harus dihadiri langsung oleh kedua pihak yang berperkara, namun baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prodesur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;⁸

Pada hari sidang yang sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya setelah dipanggil secara resmi dan patut sehingga hal ini mengakibatkan perkara tersebut diputus dengan putusan *verstek*. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika dinilai dari aspek yuridis maka pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun di sini penulis tidak hanya menilai dari segi yuridis melainkan juga menilai dari segi keadilan hukum. Apabila dinilai dari segi keadilan hukum maka pertimbangan hakim tersebut masih belum sesuai, karena belum memenuhi tujuan dari adanya hukum. Tujuan hukum itu ada tiga hal yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

Ketiga tujuan ini selalu berhubungan karena putusan hakim selain memperhitungkan keadilan juga harus memperhitungkan kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek*;⁹

Dalam putusan ini pertimbangan hakim melihat dari segi ketidakhadiran pihak Termohon, di mana Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi namun tidak hadir di muka persidangan. Seharusnya di sini tidak hanya mempertimbangkan kehadiran Termohon, namun bisa mempertimbangkan dari segi keadilan bagi pihak Termohon yang dalam kasus ini yaitu seorang istri yang ditalak oleh suaminya. Sehingga jika dilihat dari segi keadilan istri merupakan pihak yang dirugikan. Seperti teori yang disampaikan oleh Aristoteles bahwa di antara dua kepentingan yang tidak sama, hukum harus berdiri di tengah, sebab barangsiapa yang berbuat tidak adil (mengambil terlalu banyak barang) dan barangsiapa yang menderita ketidakadilan (mendapat terlalu sedikit), maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan memperbaiki imbangannya dengan hukuman.¹⁰ Dalam kasus tersebut dapat dikatakan bahwa suami mendapat keuntungan terlalu banyak daripada istri, ia mendapat izin untuk menjatuhkan talak sedangkan istri tidak mendapatkan apa-apa setelah ditalak oleh suaminya. Di sini seharusnya pihak

⁹*Ibid.*

¹⁰ Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*,...,211.

suami dibebankan untuk memberikan hak-hak istri akibat cerai talak kepada istri meskipun istri tidak hadir di persidangan. Sehingga hal itu dapat memberikan keadilan bagi istri yang ditalak. Karena keadilan merupakan suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan yang lain, dengan cara memberikan apa yang menjadi haknya dan membebankan kewajiban menurut hukum dan moral. Menurut hukum suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada istri yang diceraikan, sedangkan istri juga berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya, selain itu secara moral istri yang telah ditalak oleh suaminya seharusnya mendapatkan haknya sebagai bentuk kompensasi karena ia telah digauli selama masa pernikahan dan kemudian ia ditinggalkan oleh suaminya melalui perceraian. Seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan John Rawls bahwa keadilan harus memuat unsur-unsur formal, dimana unsur formal tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu unsur hak dimana keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum, dan unsur manfaat dimana perlindungan harus memberikan manfaat kepada setiap individu.¹¹

Bahwa dalam menjatuhkan putusan *verstek*, Majelis Hakim berpedoman pada Hadits Nabi dalam Kitab *Mu'inul Hukkam* halaman 96, yang menyatakan jika seseorang telah dipanggil ke Persidangan namun tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan tersebut maka hak-hak atas dirinya dinyatakan gugur dan dianggap dhalim.

¹¹ Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007).

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

عن الحسن قال : قال رسول الله : (من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.¹²

Berdasarkan Hadis di atas, istri dianggap telah berbuat dhalim dan nusyuz karena tidak memenuhi panggilan di persidangan. Namun, penulis kurang setuju karena dalam perkara tersebut dijelaskan bahwa suami yang meninggalkan istri bukan istri yang meninggalkan suami, sehingga hal ini bisa juga disebut sebagai nusyuz suami. Nusyuz tidak hanya dilakukan oleh pihak istri, namun bisa juga dilakukan oleh suami. Nusyuz suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya kepada istrinya, sehingga suami menjauh dan tidak memperhatikan istrinya.¹³

Berdasarkan alasan tersebut dapat dikatakan bahwa suami sebagai pihak Pemohon juga bersikap dhalim kepada istrinya. Apabila istri dianggap dhalim karena tidak memenuhi panggilan di persidangan maka seharusnya perbuatan suami yang menjauh dan mengabaikan istrinya merupakan suatu perbuatan yang dhalim.

Apabila seseorang akan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama maka harus menyertakan alasan-alasan atau dalil-dalil yang bisa menguatkan permohonan cerai yang akan diajukan, dalil-dalil tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

¹² Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, 7

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopledi Hukum Islam*,...,1355.

tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan dirasa sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang kemudian menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal. Dengan adanya dalil-dalil yang disertakan maka Pemohon memohon izin ke Pengadilan untuk menjatuhkan talak raj'i atau talak satu kepada Termohon. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut berdasar pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalil-dalil yang disertakan oleh Pemohon dalam perkara Nomor: 1199/Pdt./2022/PA.Kab.Mn adalah bahwa Termohon tidak diperbolehkan oleh anaknya tinggal di rumah Pemohon begitu pula sebaliknya Pemohon tidak diperbolehkan oleh anak Pemohon untuk tinggal di rumah Termohon, Termohon tidak peduli ketika ada saudara Pemohon yang meninggal dan anak Termohon tidak mengizinkan cucu Pemohon untuk menginap di rumah Termohon sehingga hal ini selalu memicu adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;¹⁴

¹⁴ Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, 8.

Mengingat bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tetap tidak pernah hadir ke ruang sidang, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon benar adanya dan tidak disangkal oleh Termohon. Namun, meskipun Termohon tidak pernah hadir ke muka persidangan Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil yang telah diajukan dalam permohonannya, karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dan bukan perkara perdata biasa, hal ini sesuai dengan Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam perkara tersebut pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan memberikan alat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi.

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalildalil permohoannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Berdasarkan pada dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan bukti-bukti yang disertakan maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa pasangan tersebut telah menikah pada tanggal 25 Mei 2013 dan tidak dikaruniai seorang anak. Perceraian keduanya terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh perkara tempat tinggal, di mana istri tidak diperbolehkan oleh anaknya untuk tinggal dengan suaminya dan begitu pula

sebaliknya. Akibat dari pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 dan sudah tidak terjalin komunikasi di antara keduanya, meski sebelumnya keduanya telah dirukunkan namun istri sudah tidak menghendaki untuk rukun kembali.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan melalui banyak pertimbangan, di mana seperti yang telah penulis uraikan di atas. Bahwa penulis menilai pertimbangan hakim di atas sebenarnya tidak sepenuhnya memberikan keadilan bagi para pihak terutama bagi pihak istri, meski dalam kasus tersebut istri tidak menghadiri persidangan, baik sendiri maupun mewakilkan kepada wali atau kuasa hukumnya. Karena keadilan bersifat subjektif, sehingga apa yang dirasa adil belum tentu dirasa adil bagi orang lain tergantung dari sisi mana keadilan itu dipandang. Seperti halnya pada pertimbangan hakim pada putusan tersebut, jika kita menilai dari sisi yuridis maka pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun jika dilihat dari sisi keadilan hukum maka pertimbangan hakim tersebut dirasa masih belum memenuhi dua unsur keadilan yaitu unsur hak dan unsur manfaat. Di mana istri tidak mendapatkan hak-haknya setelah diceraikan oleh suaminya. Sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) yang menyatakan bahwa suami wajib “memberi nafkah, maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali

bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”¹⁵.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, jika dinilai dari segi yuridis maka telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun jika dinilai dari segi keadilan hukum maka pertimbangan hakim tersebut masih belum memenuhi asas keadilan dan asas kemanfaatan. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum, dimana tujuan hukum terdiri atas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum ini saling berkaitan satu sama lain.

Adapun penyebab istri tidak mendapatkan hak-haknya akibat cerai talak adalah karena istri tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, dalam hal ini istri dianggap telah dhalim sehingga tidak berhak mendapatkan hak-haknya. memperhitungkan keadilan bagi pihak istri yang telah ditinggalkan oleh suaminya. Suami seharusnya dibebani untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istrinya sesuai dengan kemampuannya, karena biar bagaimanapun keduanya telah hidup bersama dan telah berhubungan layaknya suami istri, sehingga seharusnya suami memberikan hak-hak istri sebagai bentuk kompensasi. Seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan John Rawls bahwa keadilan harus memuat unsur-unsur formal, dimana unsur formal tersebut terdiri dari dua unsur, yang pertama yaitu unsur hak dimana keadilan merupakan suatu nilai yang

¹⁵ Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum, dan unsur manfaat dimana perlindungan harus memberikan manfaat kepada setiap individu.¹⁶

Seorang istri yang telah digauli oleh suami kemudian diceraikan, maka seharusnya istri diberi kompensasi karena ia telah ditinggalkan, namun dalam perkara ini suami sama sekali tidak memberikan kompensasi dikarenakan istri tidak menghadiri sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Secara moral hal itu dipandang kurang sesuai, karena manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dibekali oleh akal, sehingga ia hidup secara alamiah. Hukum alam identik dengan kewajiban moral, kewajiban moral inilah yang harusnya dipertimbangkan untuk memberikan hak-hak istri akibat cerai talak. Keadilan selain memuat unsur hukum juga harus memuat unsur moral. Karena keadilan antara hukum dan moral berbeda, adil secara hukum belum tentu adil secara moral. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Stoa, bahwa dalam hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya harus berdasarkan pada dua prinsip, yaitu jangan merugikan seseorang dan berikanlah kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika prinsip ini ditaati barulah hal itu disebut adil. Hukum alam menentukan tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil di antara manusia dan di antara semua makhluk di dunia. Karena alasan yang sama

¹⁶ Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007).

hukum harus bersifat abadi, yakni harus berlaku dimana-mana bagi semua orang.¹⁷

Keadilan dapat dicapai apabila telah tercipta hubungan yang ideal antara kedua belah pihak, di mana istri dapat menerima apa yang telah menjadi haknya berupa mut'ah dan nafkah iddah, kemudian membebankan kewajiban kepada suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada istrinya. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa keadilan diartikan sebagai nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia apa yang menjadi haknya dan membebankan kewajiban menurut hukum dan moral.

Jadi, berdasarkan analisis di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, jika dilihat dari segi yuridis maka sudah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, namun jika dilihat dari segi keadilan hukumnya maka pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih belum memenuhi unsur-unsur keadilan dan prinsip keadilan. Dimana terdapat dua unsur keadilan yang harus dipenuhi yaitu unsur hak dan unsur manfaat. Unsur hak harus bisa menjamin dan memberikan perlindungan bagi individu mengenai hak yang seharusnya diperoleh. Sedangkan unsur manfaat memuat bahwa perlindungan tersebut harus bisa memberikan manfaat bagi individu. Akan tetapi dalam hukum

¹⁷ Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*,..., 53.

acara, hakim melalui juru sita juga sudah berusaha memanggil istri/Termohon sampai dua kali untuk hadir minimal untuk menyampaikan hak-haknya.

C. Analisis Dasar Hukum Pada Putusan *Verstek* Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum

Berdasarkan pada teori keadilan hukum yang dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan diberikan kepada anggota-anggota masyarakat sesuai dengan asas-asas persamaan. Aristoteles mengartikan keadilan sebagai nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan yang lain, dengan cara memberikan apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebankan kewajiban menurut hukum. Selain itu Hans Kelsen juga memaknai keadilan dalam dua tema besar, yaitu keadilan berdasarkan undang-undang dan keadilan dalam praktek. Keadilan berdasarkan undang-undang yaitu keadilan yang hanya berpedoman pada teks undang-undang, sedangkan keadilan dalam praktek yaitu keadilan di luar teks undang-undang yang dilihat dan dinilai dari keadaan atau situasi dalam mengambil kebijaksanaan.

Dalam teori keadilan terdapat dua unsur yang harus terpenuhi, yaitu unsur hak dan unsur manfaat. Unsur hak disini merupakan suatu nilai yang mengarahkan seseorang untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum. Sedangkan unsur manfaat menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersebut harus dapat memberikan manfaat kepada setiap individu. Sehingga disini penulis akan menganalisis apakah

dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan teori keadilan hukum.

Adapun dasar hukum dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn adalah sebagai berikut:

Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya setelah dipanggil secara resmi dan patut sehingga hal ini mengakibatkan perkara tersebut diputus dengan putusan *verstek*. Dalam hal ini dasar hukum yang digunakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain itu Majelis Hakim juga sudah berusaha memberikan kesempatan kepada pihak istri untuk menghadiri persidangan, namun masih tetap tidak hadir, hal itu sudah bisa dinilai sebagai bentuk keadilan karena Majelis Hakim tidak hanya memihak salah satu pihak.

Hadits Nabi dalam Kitab *Mu'inul Hukkam* halaman 96, yang menyatakan jika seseorang telah dipanggil ke Persidangan namun tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan tersebut maka hak-hak atas dirinya dinyatakan gugur dan dianggap dhalim. Dasar hukum ini jika dikaitkan dengan teori keadilan maka masih belum tepat, karena biar bagaimanapun istri berhak untuk mendapatkan apa yang telah menjadi haknya, seperti mut'ah dan nafkah iddah. Selain itu, hadis ini juga masih cenderung lemah sehingga tidak bisa sepenuhnya dijadikan sebagai dasar hukum.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila istri nusyuz maka istri tidak berhak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Pasal ini jika dikaitkan dengan teori keadilan maka kurang tepat, karena keadilan harus berdasar pada prinsip kesamaan. Bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang sama di depan hukum sehingga harus diperlakukan dengan sama. Dasar hukum ini hanya memandang istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, namun tidak memandang nusyuz dari pihak suami. Seperti yang didalilkan dalam permohonannya bahwasannya Pemohon meninggalkan Termohon bukan sebaliknya, sehingga hal ini bisa dikatakan bahwa suami juga nusyuz. Di sini istri sebagai pihak yang ditinggalkan oleh suaminya namun justru ia tidak diberikan apa yang menjadi haknya.

Jadi, berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn sebagian sudah sesuai dengan teori keadilan hukum, namun masih ada beberapa dasar hukum yang masih kurang sesuai dengan teori keadilan, dimana dasar hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin hak-hak istri yang telah ditinggalkan oleh suaminya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, bahwa dalam pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut jika dilihat dari segi yuridis maka sudah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, namun jika dilihat dari segi keadilan hukumnya maka pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih belum memenuhi unsur-unsur keadilan. Dimana terdapat dua unsur keadilan yang harus dipenuhi yaitu unsur hak dan unsur manfaat. Unsur hak harus bisa menjamin dan memberikan perlindungan bagi individu mengenai hak yang seharusnya diperoleh. Sedangkan dalam perkara ini pertimbangan hakim tidak sepenuhnya menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri akibat cerai talak, istri tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya setelah diceraikan oleh suaminya baik itu mut'ah maupun nafkah iddah. Selanjutnya unsur manfaat memuat bahwa perlindungan tersebut harus bisa memberikan manfaat bagi individu. Akan tetapi, dalam kasus ini istri tidak menerima manfaat karena perlindungan atas hak-haknya tidak terpenuhi. Istri telah ditinggalkan oleh suaminya tanpa diberikan apa yang menjadi haknya.

2. Dasar hukum dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn sebagian sudah sesuai dengan teori keadilan hukum, namun masih ada beberapa dasar hukum yang masih kurang sesuai dengan teori keadilan, dimana dasar hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin hak-hak istri yang telah ditinggalkan oleh suaminya.

B. Saran

1. Untuk para Pemohon yang mengajukan permohonan talak kepada istrinya, hendaknya lebih memahami dan menyadari untuk memberikan hak-hak istri berupa mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istrinya, sebagai bentuk tanggungjawab dan kompensasi karena telah dijatuhkan talak baginya.
2. Untuk penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim untuk lebih mempertimbangkan kembali mengenai nilai-nilai keadilan terhadap hak-hak istri yang harus dipenuhi akibat cerai talak pada putusan verstek.



DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddieqy, Hasbi dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*. Jakarta: Departemen Agama RI. 1989.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Andi Unpam, 2014.

Referensi Buku-Buku:

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

_____. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.

Aburaera, Sukarno dkk. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana. 2017.

Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul al-maram*, Indonesia: Dar al-Maktab al-Arabiyyah, t.th.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Cet. I Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.

Friedmann. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 1990.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Kompilasi Hukum Islam Buku I *Hukum Perkawinan*.

Mansur, Afandi. *Peradilan Agama: Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2009.

Manullang, Fernando. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas. 2007.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1984.

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2004.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 1995.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif. 1987.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.

Suharsini. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2013.

Taufik, Abdullah. *Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Talak Perspektif Keadilan Sosial (Studi Analisis Putusan Verstek Perkara Nomor: 0520/Pdt.G/2014 Pa.Kab.Kediri)*. Kediri: Dimar Intermedia. 2020.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Sakral Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: Yasmi. 2018.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat I*. Yogyakarta: Idea Press. 2015.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Annisa, Maulidya. *Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam. 2019.

Dewi, Anak Agung Istri Atu. “Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Pandecta* Vol. 7 No. 1, Juni 2018.

Kadir, Muhammad Imam Sasmita. Putusan Verstek terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj), Makasar: Universitas Hasanudin Makasar. 2014.

Malahayati, dkk. “Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia”, *Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE* Vol.4 No. 1, April 2015.

Mufti, Muhammad. Perlindungan Hak-hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Cianjur, *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2018.

Rizqy, Ahmad Walif. “Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember” (Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr), *Skripsi*. Jember: Universitas Jember. 2010.

Sirojuddin, Wildan. “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi), *Skripsi*. Ngawi: IAIN Surakarta. 2020.

Referensi Peraturan:

Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Referensi Internet:

<https://djkn.kemenkeu.go.id> diakses pada 05 November 2022.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-Hukum-Kita.html> diakses pada tanggal 18 Desember 2022.